



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **SAFRUDIN N. NONE BIN NGKADENG**, NIK 7209050611990003, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;
2. **KAMELIA TAEDANI BINTI IPIN TAEDANI**, NIK 7209066104030002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Bongka Koi Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipin Taedani dan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan para Pemohon saat itu adalah imam masjid bernama Kamil P. Karau serta bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Baharudin Nggube dan Kiki dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sehla;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Safrudin N. None bin Ngkadeng) dengan Pemohon II (Kamelia Taedani binti Ipin Taedani) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2021, di Desa Bongka Koi, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan untuk masyarakat/khalayak ramai pada tanggal 07 November 2023 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safrudin N. None, NIK: 7209050611990003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 8 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamelia Taedani, NIK: 7209066104030002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 22 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



1. Baharudin Nggube bin Wunto, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Mei 2021 di Desa Bongka Koi, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ipin Taedani yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Kamil P. Karau untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Kiki;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;

2. Agus bin Lacepe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 23 Mei 2021 di Desa Bongka Koi, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ipin Taedani yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Kamil P. Karau untuk menikahkan para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Baharudin Nggube dan Kiki;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan (isbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (isbat) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Ampana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, dan Kementerian Agama dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran, maka sesuai Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Mei 2021 di Desa Bongka Koi, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ipin Taedani yang diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Kamil P. Karau, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Baharudin Nggube dan Kiki;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Baharudin Nggube bin Wunto dan Agus bin Lacepe;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampapa, oleh karenanya Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampang, oleh karenanya Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Mei 2021 di Desa Bongka Koi, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ipin Taedani yang diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Kamil P. Karau, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Baharudin Nggube dan Kiki, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, dan para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 23 Mei 2021 di Desa Bongka Koi, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ipin Taedani dan diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Kamil P. Karau dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Baharudin Nggube dan Kiki;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau semenda, hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta hukum pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Bahwa Hakim berpendapat antara ditolak atau diterimanya suatu perkawinan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak itsbat nikahnya daripada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya suatu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Hakim berpedoman pada dalil dari *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sementara Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena pemeriksaan permohonan itsbat nikah ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu, maka sesuai Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, biaya perkara ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safrudin N.None bin Ngkadeng**) dengan Pemohon II (**Kamelia Taedani binti Ipin Taedani**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2021 di Desa Bongka Koi, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Jadir Naser, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Jadir Naser, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 225.000,00**

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Idral Darwis, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Apn